



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Terpadu Telp. (0763) 434707 Fax, (0763) 434707 Kode Pos. 28791
SELATPANJANG - RIAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 304/KPTS/X/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD KB TUAH PERMATA BUNDA
KECAMATAN RANGSANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pendidikan

12. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
21. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Sungai Gayung Kiri Nomor : 421/SKD/KD-SGK/VI/2015/264 Tanggal 26 Juni 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD KB Buah Permata Bunda.
 2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rangsang Nomor : 422/UPTD-DIKBUD/2015/403 Tanggal 23 November 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD KB Buah Permata Bunda.
 3. Surat Camat Rangsang Nomor : 421.1/KESRA/KEC-RSG/450 Tanggal 23 November 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD KB Buah Permata Bunda.
 4. Akta Notaris Yayasan Buah Permata Bunda Nomor 5 Tanggal 27 Mei 2016, tentang Pendirian PAUD KB Buah Permata Bunda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PAUD KB BUAH PERMATA BUNDA**
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD KB Buah Permata Bunda yang berlokasi di Jl. Utama Kampung Tengah Desa Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang.
- Kedua : Kepada **RINI WATI** Sebagai Pengelola **PAUD KB** tersebut agar melaksanakan :
- a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan;
 - b. Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditetapkan

- e. Wajib menyerahkan laporan setiap semesternya;
- f. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
- g. Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu dua tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada **Tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018**, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 12 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti



H. ROSDANER, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19610311 198804 1 001

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
2. Kepala BAPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rangsang
5. Arsip